

**ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PENENTUAN
MASA TUNGGU SEBELUM *IDDAH* BAGI ISTRI YANG
SUAMINYA *MAFQUD***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Budi Santoso Slamet

NIM 082111047

JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2013

Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag.
Perum IAIN Blok 1/3 Tambakaji, Ngaliyan, Semarang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
Jl. Kyai Gilang Kauman No. 12 RT 02/IV Mangkang Kulon, Tugu, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Budi Santoso Slamet

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Budi Santoso Slamet
Nomor Induk : 082111047
Judul : ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH
TENTANG *IDDAH* ISTRI YANG
SUAMINYA *MAFQUD*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag.
NIP. 19520419 198403 2001

Pembimbing II,



Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Budi Santoso Slamet
NIM : 082111047
Judul : “ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG
PENENTUAN MASA TUNGGU SEBELUM *IDDAH*
BAGI ISTRI YANG SUAMINYA *MAFQUD*”

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:


30 Januari 2013

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2012/ 2013.

Semarang, 30 Januari 2013

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 197004101995031001


Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 197307302003121003

Penguji I

Penguji II



H. Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 19690420199603 1002


Dr.H. M. Arja Imroni, M.Ag
NIP. 196907091997031001


Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag.
NIP. 19520419 198403 2001


Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1003

MOTTO



Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

(QS. Al -Baqarah: 234)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Bpk. H. Wasiyo Abdullah Saiful Khozin dan Ibu Hj. Musirah, orang tua penulis yang dengan ketulusan dan kesabaran memberikan kasih sayang, curahan do'a, semangat, dan inspirasi kepada penulis.
2. Kakak dan adikku tercinta Mas Nur Wahid Tajuddin dan Dek Tri Wiji Wastiti yang selalu menghibur dan memberikan semangat dikala hati sedang hampir putus asa, Serta bantuannya hingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Almamater tercinta ini.
3. Teman-teman ASB Angkatan 2008 Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang telah menemani penulis dalam suka dan duka dalam mengarungi dinamika kehidupan kampus.
4. Dan teman-temanku seperjuangan di Ponpes. Raudlatut Thalibin Tugurejo yang telah banyak membantu secara moral maupun materi dan tiada hentinya dalam mensupport penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 November 2012

Deklarator,

Budi Santoso Slamet
NIM 082111047

ABSTRAK

Suami yang *mafqud* yaitu seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui tempat tinggalnya dan kabar mengenai hidup atau matinya. Jika terjadi suami hilang (*mafqud*), maka terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya istri meminta *fasakh* nikah dan melaksanakan *iddah* untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang hilang tersebut tetap dihukumi masih hidup dan bagi istrinya tidak halal kawin lagi sampai dia mendapatkan kabar kepastian kondisi suami, atau dengan menunggu lewat waktu yang lazimnya suami dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi Abu Hanifah dengan waktu seratus dua puluh tahun, dan Syafi'i serta Ahmad memberikan batasan sembilan puluh tahun. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al Mughni 'ala syarh al Kabir*, berpendapat bahwa istri diperbolehkan untuk menikah lagi setelah menunggu selama empat tahun dan beriddah selama empat bulan sepuluh hari.

Berdasarkan pemaparan di atas, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat Ibnu Qudamah mengenai penentuan masa tunggu sebelum *iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud*? Kemudian bagaimana metode *istinbath* yang digunakan Ibnu Qudamah tentang penentuan masa tunggu sebelum *iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud*?

Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan sebuah penelitian, sedangkan metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan *library research* dengan pendekatan kualitatif. Data primer yang digunakan adalah kitab *al-Mughni 'ala Syarh al- Kabir*, sedangkan data sekunder adalah semua bahan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Data-data yang terkumpul disusun dan disistematisir dan selanjutnya dianalisis dengan metode *deskriptif analisis*.

Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa Ibnu Qudamah berpendapat apabila suami yang *mafqud* itu dimungkinkan tidak selamat atau telah meninggal dengan melihat situasi ketika suami tersebut menghilang, maka istri menunggu selama empat tahun dan beriddah selama empat bulan sepuluh hari. Akan tetapi jika jika hilangnya suami diperkirakan selamat atau masih hidup, maka istri orang yang hilang tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia mendapatkan kabar kepastian kondisi suami, atau dengan menunggu lewat waktu yang lazimnya suami dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi Ibnu Qudamah sembilan puluh tahun dari kelahiran suami. Ibnu Qudamah berhujjah menggunakan qaul sahabat, yaitu fatwa Umar bin Khattab dalam pengambilan *istinbath* hukumnya mengenai *iddah* istri yang suaminya *mafqud* karena fatwa ini juga dinilai lebih mengandung *maslahah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji semoga selalu tercurah kehadiran Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat diiringi salam selalu tercurahkan kepada pahlawan revolusioner Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah sehingga membuat mahasiswa sangat terbantu.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Amanah M.Ag. dan Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan perhatian serta dengan penuh kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi.
4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus IAIN Walisongo Semarang.
5. Sahabat-sahabatku, Choirul Imam, Hasan, Rifqi, Ricky, dan yang lain yang senantiasa memotivasi dan memberi semangat kepada penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman ASB '08 yang telah menemani penulis dalam suka dan duka dalam mengarungi dinamika kehidupan kampus. Terima kasih atas segala warna yang kalian berikan.

6. Keluarga Besar PP. Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap, Romo KH. Chasbullah Badawi beserta keluarga dan para Ustadz yang telah banyak mengajarkan penulis akan ilmu-ilmu keislaman.
7. Keluarga Besar PP. Raudlatut Thalibin, Ibu Nyai Muthahirah, Gus Qalyubi S.Ag., Bapak KH. Abdul Khaliq LC., Bapak KH. Drs. Mustaghfirin, Teman-teman Kamar 07, Kang Mukhlis, Kang Fakhruddin, Kang Reza, Kang Syukron, Kang 'Alim, Kang Fian dan yang lain, yang telah memberikan dukungan penuh demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Yang Maha Sempurna. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 November 2012

Penulis,

BUDI SANTOSO SLAMET

NIM. 082111047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MAFQUD</i>	
A. Pengertian Suami yang <i>Mafqud</i>	15
B. Status Hukum Istri Yang Suaminya <i>Mafqud</i>	17
C. Macam-Macam <i>Mafqud</i>	22
D. <i>Mafqud</i> Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	24
E. <i>Iddah</i> Bagi Istri yang Suaminya <i>Mafqud</i>	27
F. Penentuan Masa Tunggu Sebelum <i>Iddah</i> Bagi Istri Yang Suaminya <i>Mafqud</i>	30

**BAB III: PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PENENTUAN MASA
TUNGGU SEBELUM *IDDAH* BAGI ISTRI YANG
SUAMINYA *MAFQUD***

- A. Biografi Ibnu Qudamah 33
- B. Karya-Karya Ibnu Qudamah 47
- C. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu
Sebelum *Iddah* Bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud*..... 41
- D. Metode *Istinbath* Hukum Ibnu Qudamah Tentang Penentuan
Masa Tunggu Sebelum *Iddah* Bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud*
..... 45

**BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG
PENENTUAN MASA TUNGGU SEBELUM *IDDAH* BAGI
ISTRI YANG SUAMINYA *MAFQUD***

- A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan
Masa Tunggu Sebelum *Iddah* Bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud*
..... 50
- B. Analisis Metode *Istinbath* Hukum Ibnu Qudamah Tentang
Penentuan Masa Tunggu Sebelum *Iddah* Bagi Istri Yang
Suaminya *Mafqud*..... 59

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 68
- B. Saran 69
- C. Penutup..... 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN